

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA  
USAHA NEGARA DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA  
USAHA NEGARA

*Putri Marsita*

*16.11.1001.1011.023*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

*State Administration Officials in issuing a State Administration Decree are often negligent or contrary to a sense of justice so as to make the community / individual / legal entity feel uneasy about the State Administration Decree issued by the State Administration Officer, so this often creates legal conflicts . Administrative Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration philosophically encourages the birth of a system of government administration that serves the public in an efficient, transparent and accountable manner. During this time, public officials who spearhead the administration of the government still have a paradigm as an elite group that is served not serving the community, so that sometimes a decision of the State Administration Officer is considered*

*contrary to a sense of justice for the community / individual / legal entity. The method used in research This method uses normative juridical research. Based on the results of research, related to the actions or actions of the State Administration Officer in issuing a decision that becomes a conflict or dispute is an act that is contrary to the General Principles of Good Governance which in these principles uphold the norms of decency, propriety, and legal norms , to realize a state that is clean and free of corruption, collusion and nepotism.*

Abstrak

Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara seringkali lalai atau bertentangan dengan rasa keadilan sehingga membuat masyarakat/individu/ badan hukum perdata merasa resah terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan konflik hukum. Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara filosofis mendorong lahirnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melayani masyarakat secara efisien, transparan dan akuntabel. Selama ini pejabat publik yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintah masih memiliki paradigma sebagai kelompok elit yang dilayani bukan melayani masyarakat, sehingga terkadang suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat/individu/badan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan perbuatan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi suatu konflik atau sengketa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana dalam asas tersebut menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

“Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.”<sup>1</sup>

“Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 8.

menjung tinggi hukum tanpa terkecuali.”<sup>2</sup> Sehingga segala perbuatan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan seringkali lalai atau bertentangan dengan rasa keadilan sehingga membuat masyarakat/individu/badan hukum perdata merasa resah terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan konflik hukum.

Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara filosofis mendorong lahirnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melayani masyarakat secara efisien, transparan dan akuntabel. Selama ini pejabat publik yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintah masih memiliki paradigma sebagai kelompok elit yang dilayani bukan

melayani masyarakat, sehingga terkadang suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan badan hukum perdata.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah lahir terlebih dahulu berbagai Undang-Undang yang mendorong agar pelayanan publik khususnya yang dilakukan Pemerintah semakin transparan, efektif dan akuntabel. Diantaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. “Undang-Undang tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang kemudian berkolerasi dengan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal. 17.

<sup>3</sup> Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru Peradilan Tata Usaha Negara, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta. hal. 75.

Mengenai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian pada tahun 2009 dilakukan perubahan kedua atas terhadap Undang-Undang tersebut sehingga sama seperti perubahan pertama, perubahan kedua dilakukan untuk meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi rakyat akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah ditempuh melalui Mahkamah Agung, dengan cara hak uji materil. Sedangkan perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi dan upaya administrasi. Jadi, penyelesaian sengketa administrasi melalui peradilan tata usaha negara diatur demi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Pejabat/Badan administrasi pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum dan atau tindakan faktual, maka dengan demikian subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang atau badan hukum perdata saja ( seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan), akan tetapi juga Pejabat/ Badan administrasi pemerintahan sehingga Pejabat/ Badan administrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai subyek hukum. Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, maka Pejabat/ Badan administrasi pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep Plato yang dikenal dengan "*nomoi*" yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa

*good governance* hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum.

Pengertian hukum positif mengenai keputusan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Ketika menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain, yang terhimpun dalam publik domain atau kepunyaan publik.

“Disamping itu, pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, merumuskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang - undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Perumusan tersebut mengandung arti bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi unsur-unsur tersebutlah sebagai syarat formal (kumulatif) yang dapat dimohonkan penyelesaiannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ada wujudnya tetapi merupakan suatu sikap diam atau tidak mengeluarkan keputusan yang telah dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. Terhadap sikap badan atau pejabat Tata Usaha Negara

tersebut dapat dijadikan objek gugatan diperadilan Tata Usaha.

“Didalam teori tentang etika administrasi negara, salah satu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan apa yang disebut pertanggung jawaban legal. Hukum administrasi mengatur bahwa sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara biasa dikenal dengan Keputusan Fiktif Negatif.”<sup>5</sup>

Keputusan Tata Usaha Negara yang Fiktif Negatif ini dapat memunculkan satu persoalan serius yakni pada durasi waktu yang cukup lama bagi pemohon Keputusan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga keputusan yang dianggap telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara seringkali menjadi polemik persoalan yang merumitkan dikarenakan banyak yang belum mengetahui pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus

---

<sup>5</sup> Irvan Mawardi, *op.cit.*, hal.77.

dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terhadap keputusannya.

Pada kenyataannya yang sering terjadi di Indonesia sendiri adalah timbulnya perosalan tanah dengan Sertifikat ganda tidak lagi hanya menyangkut akan kebutuhan tempat tinggal dan ekonomis, tapi merambah ke ranah yang tidak lagi orang perorang, dan melebar keranah yang bersifat publik dan kompleks, sebut saja politik, sosial, budaya, dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia.

Keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian akan berakibat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga tidak jarang untuk mendapatkan kepastian hukum atas Keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut biasanya diselesaikan di meja hijau/ Pengadilan,

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan

skripsi dengan judul, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Sebenarnya permasalahan yang ingin dicari jawabnya dalam penulisan ini cukup banyak namun untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka permasalahan perlu dibatasi. Adapun permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan jika keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap merugikan

masyarakat dan badan hukum perdata ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Maksud penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci terkait pertanggungjawaban hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan sehingga masyarakat yang memohonkan suatu keputusan mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang harus diberikan oleh Pejabat tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut dianggap tidak sesuai atau merugikan masyarakat selaku pemohon.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selaku pemohon terhadap keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara apabila keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap merugikan masyarakat dan badan hukum perdata.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggung Jawaban Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengeluarkan Suatu Keputusan**

Dilihat dari Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum, namun didalam prakteknya dijumpai Pejabat Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan terdapat penyalahgunaan wewenang terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang menimbulkan cacat hukum, sehingga dalam prosesnya terjadi sengketa/konflik antara masyarakat dalam hal menentukan siapakah yang berhak atas obyek tanah tersebut.

Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kelalaian atau sengaja menerbitkan sertifikat



ganda demi suatu kepentingan yang mana hal tersebut pada akhirnya menjadi suatu konflik terdapat dua pertanggungjawaban hukum yakni secara pidana maupun perdata dikarenakan terdapat unsur melawan hukum materiil. Unsur perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melanggar hukum dari yang melakukan perbuatan itu, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu mengenai barang orang lain serta merugikan orang lain.

Pada intinya hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian oleh Pejabat Tata Usaha Negara ialah adanya pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan dalam pembuatan data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti Kepala Kantor Pertanahan, camat, dan orang yang memohon hak, di dalam KUHP ditemukan ketentuan untuk menjaring pelaku tindak pidana di bidang pendaftaran tanah antara lain dengan menggunakan Pasal 423 Jo. Pasal 424 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan

(*delneming*) Jo.Pasal 385 KUHP tentang perbuatan curang (*bedrog*). Artinya dalam ketiga pasal tersebut ialah seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri bersama orang lain yang ikut serta dalam membantu melalaikan tugas dan wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menggunakan kekuasaannya melakukan suatu peristiwa tindak pidana.

Sanksi perdata yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan akibat ketidak telitian dan ketidak cermatan dalam melakukan dan memeriksa data fisik, data yuridis dikenakan sanksi 1365 dan 1366 KUHPperdata.

Kasus data fisik yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan diduga adanya indikasi kelalaian dari aparat yang membuat batas atau patokan dalam buku tanah yang bersangkutan, sehingga perlu diteliti kembali kemudian apakah perbuatan tersebut kemudian telah digantikan dengan patokan lain yang tidak sesuai dengan ukuran semula. Perbuatan yang dimaksud ialah

indikasi perusakan barang yang dapat diancam dengan Pasal 406 dan pasal 407 ayat (1) KUHP. Sanksi administratif yang membuat efek jera oknum Kepala Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah terbukti bersalah dalam menerbitkan sertipikat ganda dapat dijatuhi sanksi administratif yang paling berat ialah pemberhentian dari jabatan, ancaman sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan akan membuat Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjadi selalu berhati-hati dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah.

Terkait dengan perbuatan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi suatu konflik atau sengketa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana dalam asas tersebut menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut Dianggap Merugikan Masyarakat Dan Badan Hukum Perdata**

Pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah agar nantinya mempunyai kekuatan hak didepan hukum dan Negara. Jadi misalnya seseorang memiliki tanah tapi belum ada sertifikatnya otomatis belum bisa diakui dan hanya bisa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya dan mungkin saja orang lain ikut mengakuinya juga, karna itulah pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat di atas tanah yang dimiliki agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti 56 haknya yang tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, setiap satu sertifikat hak atas tanah diterbitkan

untuk satu bidang tanah. Namun nyatanya sampai saat ini masih sering terjadi kasus tentang sertifikat ganda dimana satu bidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat.

Sengketa sertipikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas keputusan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan agar pemilik sertipikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Akibat sengketa tersebut maka sertipikat ganda tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini sertipikat ganda dapat diselesaikan secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah yang dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator, dimana mediator biasanya dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh misalnya Kepala Desa/Lurah, Ketua Adat serta pastinya Badan Pertanahan Nasional. Proses mediasi tertuang dalam

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Pasal 12 ayat 5 bahwa dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.

Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

- 1) Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Mediasi bertujuan untuk:
  - a. menjamin transparansi dan ketajaman analisis;
  - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
  - c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik;
  - d. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih,

dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan

- e. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui musyawarah.

Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui badan Peradilan, misalnya sengketa sertifikat ganda yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau secara litigasi.

Jika ingin menyelesaikan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara maka ada upaya yang dilalui yakni berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

- 1) Yang dimaksud Upaya Adiministratif adalah :
  - a. Pengajuan surat keberatan (*Bezwaarscriff Beroep*) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/ *Beschikking*) semula;
  - b. Pengajuan banding administratif (*administratif Beroep*) yang ditujukan

kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum terhadap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat pula mengajukan gugatan secara Perdata apabila terdapat hak-hak yang dilanggar.

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban hukum pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusan apabila terbukti terdapat penyimpangan terhadap keputusan yang dikeluarkannya dalam hal ini terkait sertifikat ganda maka harus mempertanggung jawabkannya secara pidana ataupun perdata dikarenakan sudah pasti keputusan yang dikeluarkan tersebut akan menjadi suatu sengketa yang akan merugikan pihak yang memiliki tanah tersebut secara sah.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dianggap merugikan masyarakat dan badan hukum perdata adalah dengan cara pertama yakni mediasi yang ditengahi oleh mediator yang dimana lebih mengedepankan musyawarah guna menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, hal tersebut termasuk didalam upaya administrasi sehingga

apabila terdapat pihak yang tidak puas terhadap hasil mediasi, dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

1. Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) agar tidak menimbulkan kelalaian, kerugian, kebingungan dan kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan/atau badan hukum perdata dikarenakan suatu sengketa yang akan merugikan pihak yang memiliki tanah tersebut secara sah..
2. Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam menghadapi upaya hukum dari masyarakat, individu dan/atau badan hukum perdata akibat Keputusan Tata Usaha Negara diharapkan lebih

mengedepankan mediasi yang dimana mengutamakan musyawarah guna menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Bagi masyarakat dan badan hukum perdata yang mendapatkan kerugian akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berani melakukan upaya hukum baik mediasi ataupun mengajukan gugatan secara Perdata yakni di Peradilan Umum apabila terdapat hak-hak yang dilanggar atau dapat pula di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap keputusan yang dikeluarkan agar dapat berjalan sesuai kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia* "Menuju

*Konsolidasi Sistem Demokrasi*", Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru Peradilan Tata Usaha Negara : Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Ridwan HR., 2017, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, *Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

### B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

### C. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepastakaan.pdf>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/>

<https://pandidikan.blogspot.com/2010/05/pengertian-teori.html?m=1>.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>